



KECAMATAN SENEN

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SENEN

NOMOR : e-0006 Tahun 2026

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN SENEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN SENEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sekaligus Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat transparan kepada masyarakat perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Senen tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN SENEN.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Camat ini mulai berlaku, Keputusan Camat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Senen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

CAMAT KECAMATAN SENEN,



ERIK, A.P

NIP. 197504021994121001

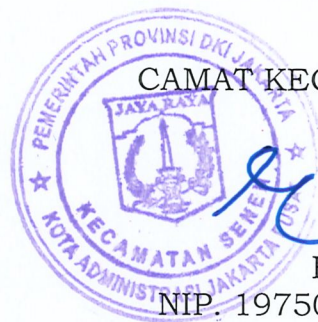
Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka.Dinas Kominfotik Prov.DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ka Sudin Kominfotik Kota Adm. Jakarta Pusat

LAMPIRAN I KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SENEN
NOMOR : NOMOR : e-0006 Tahun 2026
TANGGAL : 17 Juli 2026
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN SENEN

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SENEN

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Senen
Ketua PPID	:	Sekretaris Camat Kecamatan Senen
Sekretariat	:	Kasi Kesra Kecamatan Kasi Ekbang Kecamatan UP PMPTSP Kecamatan Senen
Bidang Pelayanan Informasi	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Senen
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kasubag Program dan Anggaran Kecamatan Senen Kasi Pemerintahan Kecamatan Senen
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Kasi Pemerintahan Kecamatan Senen
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Kasubag Keuangan Kecamatan Senen



CAMAT KECAMATAN SENEN,

ERIK, A.P

NIP. 197504021994121001

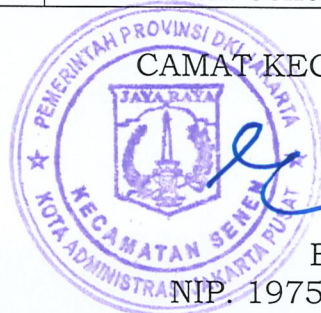
LAMPIRAN II KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SENEN
NOMOR :NOMOR : e-0006 Tahun 2026
TANGGAL : 17 Juli 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KECAMATAN SENEN

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN TUGAS
1	Atasan PPID	a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Senen; dan b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
2	Ketua PPID	a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kecamatan Senen serta melakukan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; d. mewakili Pemerintah Kecamatan Senen dalam proses sengketa informasi.
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;

		d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; e. memverifikasi dokumen informasi publik; f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan; h. mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; j. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; dan k. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
4	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi media sosial Kecamatan Senen dan/ atau papan pengumuman di lingkungan Pemerintah Kecamatan Senen; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; c. dan menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Pemerintah Kecamatan Senen.
5	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundangundangan, persidangan,

		dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
6	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; f. dan memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kecamatan Senen



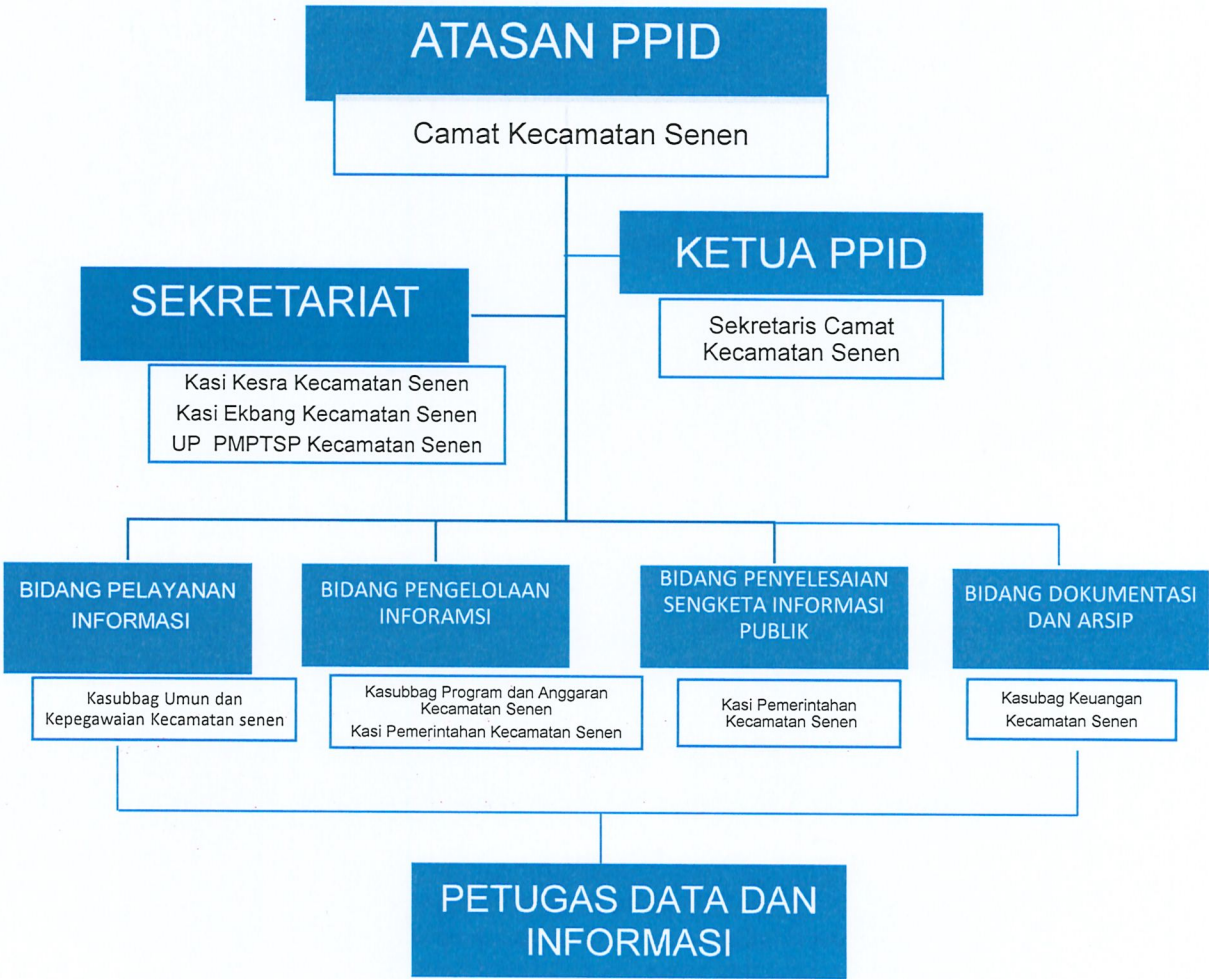
CAMAT KECAMATAN SENEN,

ERIK, A.P

NIP. 197504021994121001

LAMPIRAN III KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SENEN
NOMOR : NOMOR : e-0006 Tahun 2026
TANGGAL : 17 Juli 2026
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN SENEN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN SENEN



CAMAT KECAMATAN SENEN,
ERIK, A.P
NIP. 197504021994121001